


BAB 3

ANALISIS PENGARUH BIOFISIK DAN PERATURAN PEMANFAATAN HUTAN THD ATRIBUT KOMUNITAS DAERAH DALAM OPERASIONALISASI KPH

Kerangka Penelitian

Fenomena:

KPHP-TBS lambat >> KPHL RB cepat



METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan	Variabel yang dianalisis dan metode analisis	Metode pengumpulan	Sumber data
Tujuan 1: Mendeskripsikan pengaruh perbedaan kondisi biofisik dan peraturan pemanfaatan hutan terhadap arena aksi pemanfaatan hutan di KPHP Tasik Besar Serkap dan KPHL Rinjani Barat.			
a Kondisi biofisik KPH	Luas kawasan hutan; luas kawasan hutan berdasarkan tata guna htn (Deskriptif)	Studi dokumen (cetak & internet)	<ul style="list-style-type: none"> • RPJP KPHP-TBS dan RPJP KPH-RB
b Pengaturan pemanfaatan hutan	Rezim ijin pemanfaatan hutan (Analisis Isi)	Mengumpulkan peraturan yang dibutuhkan melalui internet.	<ul style="list-style-type: none"> • Situs Kemenhut
c Keberadaan ijin-ijin pemanf hutan	Jenis dan jumlah ijin konsesi (Deskriptif)	Studi dokumen (cetak & internet)	<ul style="list-style-type: none"> • RPJP KPHP-TBS dan RPJP KPH-RB. • Situs Kemenhut & situs lain.
d Arena aksi pemanfaatan hutan	<p>Situasi aksi : Para partisipan; Posisi dan peran; Jenis tindakan (Tugas/wewenang); Tingkat kontrol; Ketersediaan informasi; Biaya manfaat, dan; Dampak yang mungkin.</p> <p>Partisipan: Preferensi; Cara menggunakan informasi, dan; Kriteria seleksi.</p>	Studi dokumen (cetak & internet)	<ul style="list-style-type: none"> • Situs Kemenhut, situs lain.
Tujuan 2: Mendeskripsikan pola interaksi yg terbentuk sbg dampak dari situasi aksi yg dihadapi o/ para partisipan daerah			
a Pola interaksi	Tingkat KKN (Deskriptif)	Studi dokumen (cetak & internet)	<ul style="list-style-type: none"> • Buku, laporan penelitian, newsletter, surat kabar online & bbrp situs yang relevan.
Tujuan 3: Mendeskripsikan dampak (outcomes) yang terbentuk sebagai hasil dari pola interaksi			
a Dampak (outcomes)	Penguatan/pelemahan prinsip-prinsip tata kelola hutan (Deskriptif)	Studi dokumen (cetak & internet)	<ul style="list-style-type: none"> • Buku, laporan penelitian, newsletter, surat kabar online & bbrp situs yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas wilayah KPH berd. Fungsi kwsan hutan (TGHK)

No	Nama KPH	Hutan Lindung (HL)		Hutan Produksi (HP)		Hutan Produksi Terbatas (HPT)		Hutan Produksi Konversi (HPK)		Jumlah	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
1	KPHP TBS	-	-	491,768	95.80	2,660	0.50	18,848	3.70	513,276	100.00
2	KPHL RB	28,911	70.58	5,075	12.39	6,997	17.03	-	-	40,983	100.00


Rezim ijin-ijin pemanfaatan hutan (PP 6/2007 jo 3/2008)

- | | |
|------------|---|
| 1. Pada HP | IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK |
| 2. Pada HL | IUPK, IUPJL, IPHHBK |

Keberadaan ijin-ijin konsesi hutan pada dua KPH

Nama KPH	IUPHHK				Ijin skema pemberdayaan masyarakat			Ijin KHDTH
	HA	RE	HTI	Jml	HKm	Hutan Desa	Jml	
1. KPHP TBS	1	1	17	19	0	1	1	0
2. KPHL RB	0	0	1	1	6	0	6	1

Proses penyusunan dan pengesahan rencana kerja IUPHHK-HTI berdasarkan Permenhut No. P.62/2008 jo. P.14/2009 jo. P.19/2012




Partisipan	Posisi partisipan	Tugas & Wewenang	Tingkat kontrol	Ketersediaan informasi	Biaya-Manfaat	Outcome potensial
1. Kemenhut	<ul style="list-style-type: none"> Penilai dan Pengesah RKUPHHK 	<ul style="list-style-type: none"> Menilai dan mengesahkan RKUPHHK 	Semua partisipan mempunyai tingkat kontrol yg relatif tinggi dikarenakan pola-pola hubungan yg terbentuk sudah mapan	<ul style="list-style-type: none"> Informasi umum trdpt dlm peraturan Informasi ttg kondisi dan potensi SDH lbh banyak dikuasai pemegang ijin. Pemerintah mndptkn informasi tsb dari pemegang ijin. -> <i>Asymetric information</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah: B > B. adm & pelayanan; M > PSDH, DR, pajak, dll. Prusahan: B > PSDH, DR, pajak dan biaya2 transaksi tdk resmi; M > keuntungan dr produksi kayu 	Ada tiga kemungkinan: <ol style="list-style-type: none"> Pengesahan renja lancar tanpa KKN Pengesahan renja tidak lancar karena tanpa KKN Pengesahan renja lancar karena ada KKN
2. Dinas Kehutanan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Penilai dan Pengesah RKTUPHHK dan BKUPHHK 	<ul style="list-style-type: none"> Menilai dan mengesahkan RKTUPHHK dan BKUPHHK 				
3. Dinas Kehutanan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksa data PSDH & DR; pemeriksa lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> Memeriksa data pembyran PSDH dan DR; melakukan pengawasan dan pemeriksaan lapangan 				
4. Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> HTI HA RE 	<ul style="list-style-type: none"> Pengusul RKUPHHK; RKTUPHHK or BKUPHHK 	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkn RKUPHHK, RKTUPHHK or BKUPHHK; Membuat lap pelaks RKTUPHHK atau BKUPHHK. 				




Partisipan	1 Preferensi thd situasi aksi	2 Cara mproses informasi	3 Kriteria seleksi
1. Kemenhut 2. Dishut Prov 3. Dishut Kab/Kota 4. Perusahaan: <ol style="list-style-type: none"> HTI: 17 HA: 1 RE: 1 	Tiga kel preferensi: <ol style="list-style-type: none"> Status quo -> hub diwarnai praktek KKN Clean governance, dan Pengikut arus dominan 	Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> Informasi digunakan sbg bhn <u>penyusunan rcn, pelaporan, dll</u>; trkadang digunakan sbg komoditi (mis temuan pelanggaran dlm <i>cruising</i>). Perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> Informasi digunakan sbg bhn <u>penyusunan renja, laporan dll</u>; informasi trkadang direkayasa (mis lap realisasi TPTI, LHP, dll). 	Mengacu scr murni kpd peraturan atau disertai dg kepentingan (interest) pribadi

Rantai perijinan usaha kehutanan dan titik-titik terjadinya suap/peras



Sumber: KPK (2013)

Proses perijinan dan pelayanan rencana kerja HKm berdasarkan Permenhut No. P.37/2007 jo. P.18/2009 jo. P.13/2010 jo. P.52/2011



☆ : Fasilitasi kepada petani HKm

Partisipan	Posisi partisipan	Tugas & Wewenang	Tingkat kontrol	Ketersediaan informasi	Biaya-Manfaat	Outcome potensial
1. Kemenhut	• Pemberi ijin lokasi; Bimdal ijin HKm; Bimdal renja HKm	• Verifikasi dan menilai usulan WA; Menetapkan WA; Bina pemberian ijin HKm dan pngesh renja	• Kemenhut > gub/bupati dlm tindak lanjut ijin HKm relatif rendah.	• Informasi umum trdpt dlm peraturan	• HKm sbg program pberdayaan masy, pemerintah/ pemda: B > pelayanan & fasilitasi; M > tdk langsung.	Ada EMPAT kemungkinan: 1. Perijinan dan fasilitasi brjln lancar
2. Gubernur	• Pemberi ijin HKm, Pengesah RU & Fasilitator	• Memberi ijin HKm, Mengesahkan RU dan fasilitasi	• Gub/bupati > menhut dlm usulan WA relatif rendah.	• Informasi khusus: (1) status dan fungsi KH calon WA, (2) kel tani HKm	• Masy: B > pemenuhan syarat; M > hak pemnfaatan hutan.	2. Prijinan lancar, fasilitasi tdk lancar
3. Bupati						3. Prijinan tdk lancar, fasilitasi lancar.
4. Dishutprov	• Pengesah RO & Fasilitator	• Mengesahkan RO dan fasilitasi	• Kemenhut, gub/bupati > implementasi fasilitasi relatif tinggi.	• Informasi tsb relatif mudah disediakan. No (1) oleh instansi kehutanan di daerah, no (2) oleh kantor desa dan kec.		4. Prijinan dan fasilitasi sama2 tdk lancar.
5. Dishut Kab/Kota	• Pengesah RO & Fasilitator	• Melakukan fasilitasi				
6. KPH	• Fasilitator	• Melakukan fasilitasi				
7. Kel tani HKm: 6 ijin	• Pemohon & Pemegang ijin	• Mengajukan permohonan; Membuat RU dan RO; melakukan pemanf hutan pola HKm.				



Partisipan	1 Preferensi thd situasi aksi	2 Cara mproses informasi	3 Kriteria seleksi
1. Kemenhut 2. Gubernur 3. Dishut Prov 4. Bupati 5. Dishut Kab/Kota 6. KPH 7. Kelompok tani HKM: 6 ijin	Dua kel preferensi: 1. HKm brjalan lancar tanpa ditunggangi kepentingan pribadi 2. Kel yg mboncengkan kepentingan pribadi dlm HKm.	Pemerintah: • Informasi calon lokasi digunakan sbg bhn usulan penetapan WA; Informasi kondisi kelompok tani digunakn sbg bhn pyusunan program kerja (fasilitasi), laporan, dll. Kelompok tani: • Informasi calon lokasi dan kondisi kelompok tani digunakan sbg bhn usulan ijin dan penyusunan renja, laporan dll.	Mengacu scr murni kpd peraturan atau disertai dg kepentingan (<i>interest</i>) pribadi.

Pola Interaksi dan *Outcomes* pada Dua KPH

- **Pemerintah** ← → **Perusahaan / Masyarakat**
- Pemerintah sbg regulator dan administrator; Perusahaan/masyarakat sbg pemohon dan pemegang ijin.
- Pola interaksi mengacu kpd prosedur peraturan formal, namun seringkali ditunggangi kepentingan pribadi/kelompok → KKN.
- Bukti KKN: dikumpulkan data, informasi , dan hasil kajian KKN sektor kehutanan.



Alur terjadinya KKN

Celah & Modus Operandi KKN

Celah-Celah KKN

Pd thn 2010 KPK melakukan **penilaian risiko korupsi pada sektor kehutanan:**

- **Pertama**, definisi hutan dan batas kawasan hutan
- **Kedua**, belum ada satu-kesatuan peta kawasan hutan
- **Ketiga**, adanya ketidakharmonisan atau tumpang tindih peraturan
- **Keempat**, terbatasnya kapasitas dan integritas unit pengelola hutan di tingkat tapak. Selain itu, pemerintah belum memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah lokal.

Modus Operandi KKN

Callister (1999), Transparency International Indonesia (TII, 2011), Greenomic (2004) dan Jikalahari (2012):

1. Mengatur zonasi hutan dlm rencana tata ruang (nasional, provinsi dan kabupaten).
2. Menyuap unt mendapatkan izin dan memuluskan proses.
3. Memperoleh lisensi tanpa kajian teknis atau rekomendasi yang memadai, atau melalui manipulasi data dan analisisnya.
4. Menyuap untuk memanipulasi ketentuan, (mis: volume, diameter)
5. Menyuap untuk menghindari pengawasan dan hukuman atas kontrak konsesi.
6. Membayar petugas pemeriksa atas pelanggaran kepatuhan perusahaan terhadap aturan pengelolaan hutan lestari.
7. Menyuap atas pembiaran praktek penebangan di luar blok tebangan, di luar batas areal konsesi, penebangan di kawasan hutan lindung,
8. Menyuap untuk memungkinkan pengangkutan kayu ilegal, dll.

Bukti-Bukti KKN

Tabel: Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi

Pelaksanaan Kebijakan Kehutanan	Pengaruh terhadap Biaya Transaksi											
	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
1. Pencadangan kawasan hutan (SK Menhut No. 6273/2011)	Biaya <i>unofficial</i> sd Rp 25 jt untuk mendapat informasi/peta								2	2		1
2. Pengurusan izin IUPHHK (Permenhut No. P50/10 jo. P 26/12) — Rekomendasi Gubernur/ Bupati	Rp. 50 sd 100 ribu/ha									1	1	3
3. Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (Permenhut No. P56/2009 jo. P24/11)— Menetapkan jatah produksi	Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengesahan satu buah RKT IUPHHK-HTI sekitar Rp. 75 juta. Biaya monitoring pelaksanaan RKT bisa 140 hr kerja x 8 orang.									3	2	2
4. Izin Pemanfaatan Kayu (Permenhut No. P14/11 jo. P.20/13)	Biaya tim teknis lapangan-nego; tarif/luas-jenis kayu								1	3		3
5. Monitoring dan pengawasan rutin	Membayar biaya perjalanan dan akomodasi tim							1				4

Sumber: KPK (2013) dan Sudarmalik (Wawancara pribadi, 2014)

Pengakuan sejumlah saksi pada persidangan kasus korupsi Burhanuddin Husin di pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru tahun 2012

Pengakuan para saksi antara lain:


- **Sandra Wibawa**, Ketua Tim Survei RKT PT Seraya Sumber Lestari di Siak → yg disurvei adalah HA → **mndapat uang Rp. 15-20 juta & Rp 85 juta unt pertimbangan teknis.**
- **Amrizal**, pejabat pengesah LHP Dishut Kab Pelalawan unt PT Triomas FDI tahun (2005-2006), dan PT Satria Perkasa pada (2007) → yg disahkan adalah HA → mendapatkan uang Rp 1 juta per bln (3 thn).
- **Djamalis**, pejabat pengesah LHP Dishut Kab Pelalawan unt PT Satria Perkasa Agung (2004), PT Mitra Hutani Jaya (2005), dan PT Uniseraya (2006) → menyatakan tiga perusahaan tsb kayunya berasal dari HA → **la mdapat uang Rp. 500 ribu per sekali jalan & Rp. 750 ribu per bulan.**
- **Abdul Haris**, PNS Dishut Kab Siak, bertugas melakukan pembinaan hasil hutan, tata usaha kayu, dan pengamanan hasil hutan → hasil survey areal PT Seraya Sumber Lestari masih berupa HA → **mdpt uang Rp. 250-300 ribu per bulan (selama 2 thn) dan ada 29 orang lainnya.**

Tabel: Kasus pidana korupsi kehutanan di Prov Riau dan NTB

Terpidana	Kasus hukum	Terpidana	Kasus hukum
Prov Riau		Prov NTB	
<p>1. Syuhada Tasman: Mantan Kadishutprov Riau 2003–2004; Vonis 5 th penjara, denda Rp. 250 jt (25 April 2012)</p> <p>2. Asral Rahman: Mantan Kadishutprov Riau 2004-2005; Vonis 5 th penjara, denda Rp. 200 jt (5 November 2010)</p> <p>3. Burhanuddin Husin: Mantan Kadishutprov Riau 2005–2006; Vonis 2 th 6 bln penjara, denda Rp. 100 jt (24 Oktober 2012)</p> <p>4. Azmun Jaafar: Mantan Bupati Kab. Pelalawan 2001–2011; Vonis 11 th, denda Rp. 500 jt (16 September 2008)</p> <p>5. Arwin As: Mantan Bupati Kab. Siak 2001– 2011; Vonis 4 th penjara, denda Rp. 200 jt (22 Desember 2011)</p> <p>6. Rusli Zainal: Mantan Gubernur Provinsi Riau 2003–2013; Vonis 14 th penjara, denda Rp. 1 M (12 maret 2014)</p>	<p>Mengesahkan RKT IUPHHK 6 perusahaan di Kabupaten Pelalawan. Kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 153 miliar.</p> <p>Menerima suap dan memberikan izin usaha pemanfaatan hutan di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan dengan kerugian negara sekitar Rp 889,2 miliar.</p> <p>Mengesahkan RKT IUPHHK 14 perusahaan di Kabupaten Siak dan Pelalawan. Kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 519 miliar lebih.</p> <p>Menerbitkan IUPHHK-HT pada perusahaan yang memiliki kedekatan dengan bupati. Kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 1,2 triliun.</p> <p>Menerbitkan 5 IUPHHKHT. Kerugian negara diperkirakan sebesar Rp. 301 milyar.</p> <p>Korupsi Dana PON dan kehutanan di Kab Pelalawan dan Siak. Kasus kehutanan -> penerbitan Bagan Kerja Usaha (BKU) IUPHHKHT 9 perusahaan thn 2004. Kerugian negara sekitar Rp 265 miliar.</p>	<p>1. Burhanuddin H. Usman; Mantan Kadishutkab Dompus; Vonis 2 th penjara, denda Rp. 2,5 jt (tahun 2007)</p> <p>2. Komisaris Bardiono: (Wakapolres Kab Dompus); dan 3 bintanga polisi: Ponidi, Susan dan Frans (Reskrim Polres Dompus); Komisaris Bardiono dicopot dari jabatan Wakapolres dan dimutasi; Tiga bintanga, dihukum kurungan 21 hari, dimutasi ke daerah pelosok.</p> <p>3. Abdul Rahman: Mantan Plt Kadishut Kota Bima 2005–2006; tidak diperoleh keterangan lebih lanjut.</p>	<p>Menerbitkan SKSHH kayu illegal; dan menggelapkan uang pembayaran SKSH tahun 2002. Kerugian negara Rp 147,6 juta.</p> <p>Membecking pembalakan liar.</p> <p>Korupsi proyek pengembangan Hutan Rakyat pola Agroforestri tahun 2006. Kerugian Negara sekitar Rp. 106,8 juta.</p>

OUTCOMES : Indeks prinsip-2 Tata Kelola Hutan

Tingkat nasional



Berdasarkan Daerah

Lokasi	Indeks	Partisipasi	Akuntabilitas	Transparansi	Kapasitas	Efektivitas	Keadilan
Pusat	2.71	2.99	2.61	3.06	2.61	2.31	2.68
Aceh	2.12	2.10	2.09	2.66	1.95	1.81	2.11
Riau	2.21	2.51	2.13	2.24	2.24	2.27	1.85
Jambi	2.31	2.40	2.43	2.35	2.22	2.27	2.22
Sumsel	2.27	2.09	2.35	2.28	1.89	2.23	2.76
Kalbar	2.57	2.79	2.67	3.04	2.28	2.04	2.61
Kalteng	2.63	2.88	2.48	2.69	2.69	2.37	2.65
Kaltim	2.37	2.54	2.24	2.47	2.09	2.26	2.59
Sulteng	2.54	2.77	2.52	2.42	2.47	2.49	2.55
Papua Barat	2.26	2.32	2.21	2.53	1.85	2.21	2.41
Papua	2.39	2.46	2.42	2.42	2.34	2.24	2.44

Sumber: UNDP 2012

November 1, 2015

SIMPULAN

- Perbedaan situasi aksi pemanfaatan hutan –yg bersumber dr perbedaan biofisik hutan- menyebabkan perbedaan peluang perburuan rente ekonomi (di wil KPHP-TBS lbh besar drpd di wil KPHL–RB -> Insentif yg kuat bagi munculnya **pola interaksi KKN**).
- Situasi ini **semakin menguatkan nilai-nilai KKN (prinsip transparansi dan akuntabilitas rendah)** pd komunitas para pelakunya. → menghambat proses-proses pembangunan KPH (> Bahasan Bab 5).
- KKN di dalam pemanfaatan hutan bukan hanya krn kondisi biofisik. Faktor lain yg ikut berpengaruh al: adanya celah/kelemahan peraturan, lemahnya kapasitas tata kelola, lemahnya penegakan hukum.